

BAB II GAMBARAN UMUM

A. Organisasi

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah satuan kerja perangkat daerah, dibentuk dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dibentuk dengan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sebagai Perangkat Daerah yang melakukan fungsi pemberdayaan perempuan perlindungan anak, administrasi kependudukan pencatatan sipil dan pengendalian penduduk keluarga berencana, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki peran penting dan strategis sebagai *early warning system* dan berperan dalam memberikan keyakinan yang memadai atas jalannya penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus pula memaksimalkan peran sebagai katalis dalam fungsi asistensi dan konsultansi.

Akselerasi perubahan dan peningkatan tata kelola pemerintahan semakin menempatkan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) pada posisi strategis dalam mendorong perbaikan kinerja aparatur, baik pola

pikir maupun pola tindak dengan pemberian rekomendasi yang lebih handal dan akuntabel. Sejalan dengan itu, guna memberikan batasan yang tegas dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, pemerintah daerah telah menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Namun tugas, fungsi dan struktur Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (DP3ACSKB) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara lebih lugas ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
2. pelaksanaan kebijakan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana.
4. pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana); dan
5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dipimpin seorang Kepala Badan selaku kepala Perangkat Daerah dengan dibantu unsur-unsur organisasi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah yaitu : Sekretariat, Kepala Bidang, dan Kelompok Jabatan Fungsional (SOTK terlampir). Uraian tugasnya diatur dalam Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 59 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB mengoordinasikan bidang-bidang.

Sekretariat Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (Tiga) subbagian sebagai berikut:

- a) Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan penyusunan rencana, program, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB.
- b) Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, urusan kerumahtanggaan, urusan pengelolaan dan penatausahaan barang milik daerah, urusan kehumasan dan urusan kepegawaian di lingkungan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB.
- c) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan pengelolaan barang di lingkungan Dinas PPPA, Dukcapil dan Pengendalian Penduduk KB.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Subbidang, yaitu :

- a) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Ekonomi.
- b) Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pemberdayaan Perempuan Bidang Sosial, Politik dan Hukum.
- c) Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pelembagaan Pengarusutamaan Gender.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Perlindungan Perempuan dan Anak. Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Subbidang, yaitu :

- a) Seksi Perlindungan Perempuan mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Perempuan

- b) Seksi Perlindungan Anak mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Perlindungan Anak.
- c) Seksi Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pemenuhan Hak dan Tumbuh Kembang Anak.

Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Administrasi Kependudukan yang menjadi kewenangan di daerah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) kepala subbidang yaitu :

- a) Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Fasilitasi Pendaftaran Penduduk.
- b) Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil mempunyai tugas Menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Fasilitasi Pencatatan Sipil.
- c) Seksi Pengelolaan Informasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Seksi Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data.

Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas,

membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dipimpin oleh seorang kepala bidang yang membawahi 3 (tiga) orang kepala subbidang yaitu :

- a) Seksi Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.
- b) Seksi Pembinaan dan Peningkatan Peserta Keluarga Berencana mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pembinaan dan Peningkatan Peserta KB.
- c) Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga mempunyai tugas menyusun, merencanakan, merancang, mengembangkan, membuat konsep, mengkaji ulang pelaksanaan perumusan kebijakan teknis Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga.

Secara sistematis, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Kependudukan Pencatatan Sipil dan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dilihat pada gambar berikut :